


11

**PERATURAN DAERAH  
KOTA BANJARBARU  
NOMOR 10 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI  
POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANJARBARU**



**BANJARBARU  
2006**

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 10 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI  
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANJARBARU**

**DENGAN RAMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARBARU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan kepartaian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara diwilayah Kota Banjarbaru serta mendukung iklim demokrasi yang kondusif Pemerintah Kota perlu memberikan bantuan keuangan;
  - b. bahwa untuk melancarkan kegiatan administrasi kepartaian perlu direalisasikan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang -Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822 );
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan. Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
-

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4543);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Keuangan;
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1)

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**dan**  
**WALIKOTA BANJARBARU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru**

---

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

- a. Daerah adalah Kota Banjarbaru;
  - b. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Kota Banjarbaru;
  - c. Walikota adalah Walikota Banjarbaru;
  - d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Kota Banjarbaru;
  - e. Dinas adalah Dinas Kesatuan Bangsa dan Masyarakat Kota Banjarbaru;
  - f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Masyarakat Kota Banjarbaru;
  - g. Badan Pengawas Daerah adalah Badan Pengawas Daerah Kota Banjarbaru;
  - h. Komisi Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru
  - i. Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui pemilihan umum;
  - j. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat;
  - k. Anggota DPRD adalah anggota partai politik, peserta pemilihan umum yang dipilih dan terpilih melalui pemilihan umum yang telah diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah janji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - l. Dewan Pimpinan Pusat partai politik yang selanjutnya disebut DPP adalah pengurus partai politik di Tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas / Kongres/ Muktamar atau sebutan lain sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
  - m. Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang partai politik yang selanjutnya disebut DPD dan DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di Tingkat Kabupaten / Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang telah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat partai politik.
-

**BAB II**  
**PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 2**

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan sekretariat DPC partai politik di Kota Banjarbaru atau sebutan lainnya, Pemerintah Daerah Banjarbaru memberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang bersangkutan;
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD.

**Pasal 3**

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD Kota Banjarbaru hasil Pemilihan Umum;
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru;
- (3) Bantuan Keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kota tidak melebihi bantuan yang diberikan kepada partai politik tingkat Propinsi.

**Pasal 4**

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat Kota Banjarbaru untuk setiap kursi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam APBD Kota Banjarbaru sesuai Tahun Anggaran;
- (2) Jumlah bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setiap tahun sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB III**  
**PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 5**

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis kepada Walikota Banjarbaru oleh DPC partai politik ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya ~~icepecier~~ dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan :
-

- a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC partai politik atau sebutan lainnya dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP partai politik atau sebutan lainnya;
  - b. Jika surat keputusan susunan kepengurusan DP (Partai Politik atau sebutan lainnya) dikeluarkan oleh DPW atau sebutan lainnya, legalisir dapat dilakukan pimpinan DPW Partai Politik yang bersangkutan;
  - c. Photocopy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - d. Surat Keterangan Autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD Kota Banjarbaru yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris KPUD Kota Banjarbaru;
  - e. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan pernyataan yang tidak benar yang ditanda tangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat dan stempel partai politik.
- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas DAT Komisi Pemilihan Umum.

**BAB IV**  
**PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI**  
**PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 6**

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan untuk bantuan keuangan kepada partai politik akan dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan yang dibentuk oleh Walikota Banjarbaru;
- (2) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru.

**Pasal 7**

Bentuk Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

---

**BAB V**  
**PENYERABAN BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 8**

Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik dilaksanakan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota kepada Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atm; sebutan lainnya.

**Pasal 9**

Persyaratan Administrasi yang harus dipenuhi dalam penyerahan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 8 meliputi :

1. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama partai yang bersangkutan;
2. Surat Tanda Terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kuitansi ditanda tangani diatas materai oleh Ketua dan Bendahara dengan menggunakan kop surat dan stempel DPC partai politik atau sebutan lainnya;
3. Berita Acara Serah Terima dibuat dalam rangkap 4 (empat ) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas sebagai pihak pertama serta Ketua dan Bendahara DPC partai politik atau sebutan lainnya yang bersangkutan sebagai pihak kedua;

**Pasal 10**

Bentuk Berita Acara Serah Terima Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB VI**  
**LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 11**

- (1) Laporan Penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan oleh DPC partai politik atau sebutan lainnya ditanda tangani oleh Ketua dan Bendahara Kepada Walikota melalui Kepala Dinas;
  - (2) Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan setelah diaudit oleh Badan Pengawasan Daerah;
  - (3) Tembusan Laporan. Penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.
-

**Pasal 12**

Bentuk Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
Pada tanggal 3 Nopember 2006

**WALIKOTA BANJARBARU**



**RUDY RESNAWAN**

Diundangkan di Banjarbaru  
Pada tanggal Nopember 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,**



**UDI YAMIN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**NOMOR <sup>10</sup> TAHUN 2006 MIENOMMSER12**



**Pasal 12**

Bentuk Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
Pada tanggal 3 Nopember 2006

**WALIKOTA BANJARBARU,**

**RUDY RESNAWAN**

Diundangkan di Banjarbaru  
Pada tanggal 3 Nopember 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,**

**BUDI YAMIN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 10 TAHUN 2006 SERI E Nomor seri 2**